

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 07 TAHUN 2006**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 perlu dibuat Peraturan Daerah ;
- b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah ;
- c. bahwa untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pajak daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang pemberntukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
4. Dinas adalah Dina Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak Pungutan Daerah atas Penggunaan Tenaga Listrik PLN dan Non PLN
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan daerah
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang kemudian disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan Pembayaran Pajak atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Ketetapan lain yang ditetapkan oleh Bupati
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang
11. Surat keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang ditetapkan
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terutang
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan Tenaga Listrik
- (2) Objek Pajak berupa setiap Penggunaan Tenaga Listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, baik tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun Non PLN

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) :

- a. penggunaan Listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- b. penggunaan listrik yang digunakan pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Asing dan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik berasal dari PLN maupun Non PLN yang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar penggunaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana disebut pada ayat (1), ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan tenaga listrik / rekening listrik ;
 - b. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten ;
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri, sebesar 5 % (lima perseratus) dari rupiah tertagih
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri , sebesar 3 % (tiga perseratus) dari rupiah tertagih
 - c. Penggunaan listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas 200 KVA atau lebih bukan untuk industri sebesar 7 % (tujuh per seratus) dari rupiah tertagih
 - d. Penggunaan listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas 200 KVA atau lebih untuk industri, sebesar 3 % (tiga per seratus) dari rupiah tertagih

- (2) Tarif pajak untuk penggunaan listrik Non PLN ditetapkan berdasarkan kapasitas atau KWh terpakai

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah

Pasal 8

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dan daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar Wajib Pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi sejak diterbitkannya SKPD

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SKPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPTPD

- (5) Apabila STPD tidak disampaikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan atau tidak dipenuhi sama sekali setelah diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD kepala dinas pendapatan daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
- (2) Bentuk isi kualitas SKPD dan tata cara penyampaian STPPD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau hal lain ternyata jumlah pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak
- (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan penambahan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD
- (2) Apabila Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat–lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKPD
- (4) Apabila Pemungutan Pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD
- (5) Apabila SKPD kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dengan menerbitkan STPD

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memnuhi persyaratan yang ditentukan
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur, berturut–turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar

- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan pada wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan bunga 2 % (dua per seratus) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau dapat menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah

BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau Surat peringatan atau Surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis, wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesuai tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajak setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melakukan penyitaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang berdasarkan permohonan wajib pajak memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan pajak terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala dinas pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat menaikan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan

- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau dianggap banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dikabulkan atau seluruhnya kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a.nama dan alamat wajib pajak ;
 - b.masa pajak ;
 - c.besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d.alasan yang jelas
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila wajib jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampaui maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dilakukan dan SKPDLB langsung diterbitkan dalam waktu paing lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu hutang pajak tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB kepala dinas pendapatan daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN / INSENTIF

Pasal 29

- (1) Biaya pemungutan / insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan Pajak Daerah yang disetor ke kas.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pembagian dan pengeluaran biaya pemungutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XVI
BAGI HASIL KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 30

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Kabupaten 10 % diperuntukkan bagi seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten.
- (2) Pembagian untuk masing–masing desa ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi masing–masing desa.
- (3) Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

BAB XVII
KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
a.diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b.ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajka atau berakhirnya masa pajak

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tersebut ;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 28 Januari 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA